

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup rumah tangga sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.¹ Pernikahan juga menjadi sebuah media yang legal secara syariat untuk menyalurkan perkara (hubungan) yang sebelumnya diharamkan menjadi halal antara dua orang yang berbeda jenis kelamin. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.² Sedangkan tujuan lainnya adalah tercapainya tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, dan sebagai bentuk menjaga diri dari maksiat, serta untuk menyempurnakan ibadah.³ Akibatnya, pernikahan memberikan ketentuan berupa hak-hak yang harus diterima dan kewajiban yang wajib untuk ditunaikan. Dengan jalan pernikahan, diharapkan mampu untuk membangun cinta kasih, hubungan keluarga bahagia, tenang, dan mendapat rahmat dari Allah Swt.

Salah satu dari rukun nikah yaitu adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada wali atau

¹ M. Afnan Hafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian* (Surabaya: Khalista, 2009), hlm. 88

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hlm. 114.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), hlm. 38.

wakilnya yang akan menikahkan. Dari Aisyah Ra, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda:

عن عائشة أنّ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. فَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَالْسلْطَانُ وَليُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ))

Artinya:

“Perempuan mana saja yang akan menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal- beliau mengulanginya tiga kali. Jika suami sudah berhubungan intim dengannya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar disebabkan hubungan intim tersebut. Jika para wali berselisih, maka sultan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali”. ((HR. At-Turmudzy)).⁴

Akad nikah merupakan suatu perjanjian dan ikatan yang tidak boleh dianggap main-main. Oleh karena itu, akad nikah harus didasarkan pada landasan pondasi yang kuat, ibarat suatu bangunan yang kokoh dan kuat karena pondasinya.⁵

Wali nikah ialah seseorang yang akan melaksanakan suatu janji pernikahan dengan mempelai laki-laki karena wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam pernikahan. Posisinya menentukan sah atau

⁴ M Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmizi I*, Trj. Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 842.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

tidaknya pernikahan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw. Sebab walilah yang nantinya akan mengikrarkan ijab dengan mempelai laki-laki sebagai pengganti atas anak yang berada di bawah perwaliannya.

Orang yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, merdeka, berakal, dan baligh, baik apabila dia menjadi wali bagi muslim ataupun non muslim. Sementara budak, orang gila, ataupun anak kecil, mereka tidak diperkenankan menjadi wali. Mereka juga tidak memiliki perwalian atas dirinya sendiri sehingga mereka juga tidak memiliki hal untuk menjadi wali bagi orang lain.⁶

Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok yaitu kelompok pertama kerabat laki-laki garis lurus ke atas, kelompok kedua kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara-laki-laki seayah, kelompok ketiga kerabat paman, kelompok keempat saudara laki-laki kandung kakek. Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali hakim apabila wali nasab tidak ada atau

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3 Terjemah*, (Jakarta: Cakrawala, 2008), Hlm.368.

tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.⁷

Sebagaimana telah disebutkan, wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali. Apabila wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak ditempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada wali sulthon (kepala negara) atau yang diberi kuasa oleh kepala negara. Di Indonesia, kepala negara adalah presiden yang memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu menteri agama yang telah memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk bertindak sebagai wali hakim.⁸

Pindahnya kewalian kepada wali hakim atau sultan bila seluruh wali tidak ada atau bila wali qarib dalam keadaan enggan mengawinkan. Hal ini menjadi kesepakatan ulama.⁹

Tawkīl merupakan bentuk masdar yakni berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu- tawkīlan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan.¹⁰ Adapun menurut istilah ialah permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya atas sesuatu yang dapat diwakilkan.¹¹

⁷ Tim Redaksi NuansaAulia, *Kompilasi*, 8.

⁸ KH. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII press, 2000), 43.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-1, 79.

¹⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, edisi ke-2, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1579.

¹¹ As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing ,2009) hlm. 296.

Dalam hal ini, pihak-pihak yang berperan ialah: *muwakkil*, (yang mewakilkan), *wakil* (yang mewakili), dan *muwakkil bihi* (objek wakalah). Setelah akad wakalah selesai, maka perbuatan si wakil terhadap objek wakalah berlaku sama persis sebagaimana perbuatan *muwakkil* itu sendiri.¹²

Secara umum, perwakilan hukumnya dibolehkan didalam syariat Islam, mengingat kebutuhan yang mendesak untuk melakukan hal itu di dalam kehidupan sosial kaum muslimin. Para ahli fiqih pun telah sepakat bahwa setiap akad yang bisa dilakukan seseorang untuk dirinya sendiri berarti akad tersebut boleh diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, penyewaan, dan pemberian hak serta penuntutnya. Demikian pula pada pernikahan, talak, dan akad-akad lain yang bisa diwakilkan.¹³

Tawkil (perwakilan) ada yang mutlak ada yang muqayyad. Yang mutlak adalah seseorang mewakilkan kepada orang lain didalam menikahnya tanpa membatasi harus menikah dengan wanita tertentu, mahar tertentu, atau kadar mahar tertentu. Dan muqayyad adalah mewakilkan di dalam pernikahan yang membatasinya pada wanita tertentu, keluarga tertentu atau ukuran mahar tertentu.¹⁴

Meskipun demikian, realita yang terjadi di suatu daerah masyarakat muslim memperlihatkan fenomena yang berbeda. Kedudukan wali yang

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta:lentera, 2009), cet-1, 659.

¹³ Syaikh Husaib bin Audah Al-Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2016), 526.

¹⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 457.

cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh wali terutama di saat prosesi akad nikah. Para wali yang berhak menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya justru mewakilkan haknya kepada orang lain. Wali lebih mempercayai orang lain untuk mewakilkan dirinya sendiri dalam prosesi akad nikah tersebut. Walaupun dasarnya tidak ada kendala apapun baik dalam konteks syar'i maupun sosial yang menghalangi mereka untuk melakukan ijab dalam prosesi akad nikah.

Praktik tersebut terjadi di KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri yang menjadi lokasi penelitian ini, di KUA Kecamatan Mojoroto ini mayoritas para wali nasab lebih memilih mewakilkan kepada orang lain ketika akad nikah tanpa alasan apapun. Menurut bapak Abdul Mufid S.Ag selaku ketua KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri bahwa mayoritas warga di Kecamatan Mojoroto ini dalam proses akad nikah mewakilkan kepada penghulu, kiai dan tokoh agama. KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sebagai lembaga pencatat nikah di bawah Kementrian Agama seharusnya menegaskan mengenai pentingnya kedudukan wali dalam pernikahan terutama dalam akad nikah. Berangkat dari fenomena yang ini, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai praktik *tawkiil* wali dalam Akad Nikah di KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dalam perspektif sosiologi hukum Islam dimana melihat praktik *tawkiil* wali yang berada di Kecamatan Mojoroto dan melihat bagaimana hukum Islam berproses dalam hal *tawkiil* wali. Untuk itu maka skripsi ini berjudul “Tinjauan Sosiologi

Hukum Islam Terhadap Praktik *Tawki* Wali Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Di KUA Kec. Mojoroto Kota Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap *tawki* wali dalam akad nikah?
2. Bagaimana praktik pelimpahan hak perwalian dalam akad nikah di KUA Kec. Mojoroto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terkait praktik *tawki* wali dalam akad nikah.
2. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang pelaksanaan perkawinan dengan *tawki* wali menurut KUA Kec. Mojoroto.
3. Untuk menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi para wali mewakilkan kepada pihak KUA atau tokoh agama.

D. Kegunaan Penelitian

Berikut manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dibagi ke dalam dua perspektif, yakni secara teoritis dan secara praktis, antara lain:

1. Secara teoritis: dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan karya tulis ilmiah yang baru bagi Universitas Islam Tribkti Lirboyo khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi.
2. Secara praktis: dalam hal ini peneliti akan membagi ke dalam tiga manfaat peneitian secara praktis, yaitu:
 - a) Bagi penulis: dapat menambah wawasan terkait suatu hukum serta berbagai pandangan dalam masyarakat terkait *tawki*l nikah, sehingga peneliti kelak dapat menilai suatu tradisi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
 - b) Bagi masyarakat: dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai *tawki*l nikah perspektif hukum Islam sehingga pengetahuan terkait *tawki*l nikah lebih meningkat di kalangan masyarakat.
 - c) Bagi lembaga yang berwenang: sebagai bahan rujukan dan pertimbangan dalam menentukan hukum atau kebijakan yang tepat terkait masalah *tawki*l nikah.

E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul yang akan diteliti, maka akan diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹⁵

2. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari segala fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara aneka macam gejala sosial di masyarakat muslim sebagai mahluk yang berpegang teguh pada syari'at islam.¹⁶

3. Wali

Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah, karena di dalam akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri, sedangkan dari pihak perempuan di wakili oleh walinya. Orang yang melaksanakan akad nikah ini dinamakan wali.

4. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan

¹⁵ Pusat Bahasa DEPDIKNAS, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 871.

¹⁶ Mohammad Rifa'I, *Ushul Fikih*, 18.

sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam di wilayah kecamatan.¹⁷

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian penulis. Adapun karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. M. Ahdi Dzikrullah dalam Tesisnya yang berjudul “Taukil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini membahas mengenai taukil wali yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik yang disebabkan karena ketidak mampuan wali mengucapkan lafal nikah sebab sikap grogi pada wali ketika akad dilakukan. Praktek taukil wali juga merupakan bentuk etika kepada kiai atau tokoh masyarakat setempat yang dianggap mampu menggantikan posisi menjadi wali nikah. ketidak mampuan wali dalam melaksanakan akad nikah. Serta adanya taukil wali yang terjadi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik merupakan sebuah tradisi yang terbentuk dari sikap segan masyarakat terhadap tokoh agama sekitar.¹⁸

¹⁷ Penyelenggaraan Haji . Direktorat Jenderal Bimas Islam dan. 2004. *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, Pedoman Pegawai pencatat nikah*, Jakarta : Departemen Agama RI.

¹⁸ M. Ahdi Dzikrullah, “*Tawkil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik)*”, (Tesis Program Studi Magister Al-Ahwal Al Syakhshiyah: UIN Maulana Malaik Ibrahim Malang, 2011)

2. Nattasya Meliannadya Dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang”. Jurnal ini secara garis besar menjelaskan tentang penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang terjadi di kota Malang.¹⁹
3. Oktaviani dan Arif Suganda dalam jurnalnya yang berjudul “Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kiai (Praktek Taukil Wali Nikah di Masyarakat Adat Sasak Sade)”. Jurnal ini membahas tentang tradisi taukil wali yang ada di desa sasak sade.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini lebih mengarah, maka penulis membagi pembahasan skripsi ini menjadi beberapa bab, tiap bab terdiri dari sub dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini dan tersusun rapi serta terarah. Adapun susunan dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang meliputi konteks penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan definisi operasional yang

¹⁹ Nattasya Meliannadya, Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang, *SAKINA: Journal of Family Studies Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Volume 4 Issue 1 March 2020*.

²⁰ Oktaviani dan Arif Suganda, *Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kiai (Praktek Taukil Wali Nikah di Masyarakat Adat Sasak Sade*, *Jurnal al-Aḥwal Vol.12 No. 2 Tahun 2019 M/1440^M*.

bertujuan untuk menjelaskan titik fokus dalam pembahasan yang ada dipenelitian ini.

BAB II :KAJIAN PUSTAKA

Membahas tentang tinjauan umum tentang wali nikah, *Tawkīl* wali dan Sosiologi Hukum Islam.

BAB III :METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang kemudian nantinya akan di analisis dan disimpulkan.

BAB IV :PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

merupakan uraian tentang hasil penelitian meliputi: setting penelitian, paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan

BAB V :PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi merupakan bagian penutup yang mencakup kesimpulan, dan saran-saran.